

 <small>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFIYAH</small> Hal. 1-12	E-ISSN 2809-8641	Naskah Dikirim 16/12/2025	Naskah Direview 24/03/2026	Naskah Diterbitkan 31/03/2026
--	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

KONFLIK SOSIAL DALAM SENGKETA TANAH DI SUKAHAJI KOTA BANDUNG DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Muhammad Rafli Permanayudha¹, Chisa Belinda Harahap²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia,
raflipermanayudha@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia,
chisaharahap@uinsgd.ac.id

[DOI:10.34005/jhj.v8i1.220](https://doi.org/10.34005/jhj.v8i1.220) to this article

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konflik sosial akibat sengketa tanah di Sukahaji, Kota Bandung, dari perspektif sosiologi hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pemicu konflik, menganalisis dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, serta memahami pola interaksi antarpihak (masyarakat, pemerintah, dan pengembang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh benturan antara klaim historis-sosial masyarakat dengan hukum formal negara, diperburuk oleh urbanisasi, ketimpangan kekuasaan, dan lemahnya partisipasi masyarakat. Dampaknya meliputi ketegangan sosial, kerentanan ekonomi, dan tekanan psikologis, sementara pola interaksi mencerminkan dominasi pemerintah dan pengembang atas masyarakat lokal, yang memicu resistensi melalui solidaritas sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan penyelesaian konflik yang partisipatif dan berkeadilan untuk memperkuat tatanan sosial yang inklusif.

Kata Kunci: Konflik, Sosial, Sosiologi, Hukum

ABSTRACT

This study examines the social conflict arising from land disputes in Sukahaji, Bandung City, from the perspective of legal sociology. Employing a qualitative approach with descriptive methods, the research aims to identify the triggering factors of the conflict, analyze its impacts on local community life, and understand the interaction patterns among parties (community, government, and developers).

The findings reveal that the conflict is triggered by clashes between the historical-social claims of the community and formal state law, exacerbated by urbanization, power imbalances, and limited community participation. Its impacts include social tensions, economic vulnerabilities, and psychological pressures, while interaction patterns reflect the dominance of government and developers over local communities, prompting resistance through social solidarity. This study underscores the importance of participatory and equitable conflict resolution approaches to strengthen inclusive social order.

Keywords: Conflict, Social, Sociology, Law

I. PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan sosial manusia. Dalam perspektif sosiologis, masyarakat dipandang sebagai arena interaksi yang senantiasa mengalami perubahan, di mana individu maupun kelompok berupaya untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Perbedaan dalam kepentingan, nilai, pandangan hidup, serta tujuan sosial seringkali menjadi sumber munculnya konflik sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang bersifat plural dan heterogen, konflik sosial merupakan fenomena yang kerap terjadi di berbagai wilayah. Faktor ekonomi, politik, budaya, serta perebutan sumber daya menjadi latar belakang yang kompleks dalam memicu timbulnya konflik. Salah satu bentuk konflik sosial yang paling sering terjadi adalah konflik pertanahan, mengingat tanah memiliki makna yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi dan produksi, tetapi juga memiliki nilai simbolik sebagai identitas sosial, warisan budaya, serta sumber legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, sengketa tanah seringkali kali memunculkan dimensi emosional, historis, dan struktural yang kuat.

Permasalahan pertanahan di Indonesia telah menjadi isu yang sensitif dan berulang sejak lama. Ketimpangan dalam kepemilikan tanah, lemahnya sistem administrasi pertanahan, serta tumpang tindih antara hak adat, hak ulayat, dan hak legal negara menjadi faktor utama yang memicu konflik. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), rata-rata jumlah kasus sengketa tanah di Indonesia pada periode tahun 2019 hingga 2023 mencapai sekitar 10.400 kasus

per tahun, dengan peningkatan sebesar 47,1% dari tahun 2019 hingga 2022, sebelum menurun sebesar 12% pada tahun berikutnya ketidaksesuaian antara peraturan hukum formal dengan realitas sosial di lapangan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik pertanahan. Selain itu, percepatan pembangunan dan proses urbanisasi turut meningkatkan nilai lahan, sehingga menimbulkan berbagai kepentingan ekonomi dan politik yang saling berinteraksi. Dalam situasi demikian, masyarakat kecil sering kali berada pada posisi yang lemah akibat keterbatasan akses terhadap informasi hukum, dokumen kepemilikan, maupun perlindungan dari lembaga berwenang.

Kota Bandung, sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan budaya di Provinsi Jawa Barat, mengalami proses urbanisasi yang pesat sejak masa kolonial hingga era modern. Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur mengakibatkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk perumahan, fasilitas publik, dan kawasan komersial. Namun demikian, di balik perkembangan tersebut, muncul berbagai kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak swasta. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan tidak selalu berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, Jawa Barat, termasuk Kota Bandung, merupakan salah satu wilayah dengan tingkat sengketa tanah tertinggi di Indonesia. Faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi, praktik korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan memperburuk kondisi tersebut.

Salah satu kasus yang mencerminkan persoalan tersebut adalah konflik sosial akibat sengketa tanah di wilayah Sukahaji, Kecamatan Cibogo, Kota Bandung. Wilayah ini pada awalnya merupakan lahan pertanian dan permukiman tradisional yang kemudian berubah menjadi kawasan strategis seiring dengan perluasan pembangunan kota. Sejarah mencatat bahwa pada masa kolonial Belanda, tanah di Sukahaji diakui sebagai hak ulayat masyarakat Sunda asli. Namun, seiring perkembangan waktu, pemerintah kolonial dan kemudian pemerintah Indonesia menerbitkan sertifikat kepemilikan yang tidak selaras dengan klaim masyarakat adat. Pada era reformasi, meningkatnya investasi

properti serta liberalisasi ekonomi mempertinggi nilai lahan di wilayah tersebut, sehingga menarik minat para pengembang yang memperoleh izin dari pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan pertentangan antara warga yang memiliki klaim historis terhadap tanah dan pihak pengembang yang berpegang pada dokumen legal formal. Konflik tersebut tidak hanya mencakup permasalahan administratif, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan politik masyarakat setempat. Warga yang telah menempati lahan selama puluhan tahun merasa memiliki hak sosial dan historis atas tanah tersebut, sementara pihak lain mengklaim berdasarkan dokumen hukum yang sah. Akibatnya, ketegangan berkepanjangan terjadi dan berimplikasi pada rasa tidak aman serta keretakan hubungan sosial antarwarga.

Secara nasional, konflik seperti yang terjadi di Sukahaji mencerminkan persoalan struktural dalam sistem agraria di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif untuk melindungi hak masyarakat adat maupun masyarakat kecil. Berdasarkan laporan Komnas HAM dan hasil studi dari Universitas Padjadjaran, konflik pertanahan turut berkontribusi terhadap ketidakstabilan sosial yang berpotensi berkembang menjadi konflik etnis maupun politik. Dari sudut pandang sosiologi, konflik di Sukahaji menggambarkan adanya ketimpangan struktural dan lemahnya sistem penyelesaian konflik di tingkat lokal. Ketidakharmisan antara regulasi formal negara dan realitas sosial masyarakat memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan publik dan kebutuhan sosial warga. Relasi kekuasaan dan dominasi ekonomi juga turut memengaruhi distribusi hak kepemilikan tanah, sehingga memperlebar jurang ketidakadilan sosial.

Berdasarkan laporan Suaka Online, salah satu warga Sukahaji menjelaskan bahwa konflik bermula ketika Junus Suherman dan Juliana Kusnandar mengklaim kepemilikan atas lahan yang ditempati warga dengan melampirkan sebelas fotokopi sertifikat. Namun, setelah dilakukan pengecekan, ditemukan kejanggalan pada posisi dan keabsahan sertifikat tersebut. Ironisnya, di tengah status Kota Bandung sebagai daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, banyak warga justru kehilangan mata pencaharian

serta mengalami tekanan psikologis akibat ketegangan yang berkepanjangan.

Konflik di Sukahaji tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan juga menyentuh dimensi sosial dan politik yang kompleks. Mayoritas warga yang berasal dari kalangan petani dan buruh merasa terpinggirkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan hak mereka, sehingga menimbulkan bentuk-bentuk perlawanan seperti demonstrasi, pembentukan kelompok advokasi, hingga munculnya insiden kekerasan. Kajian terhadap konflik sosial akibat sengketa tanah Sukahaji menjadi penting untuk memahami bagaimana dinamika konflik terbentuk, bagaimana interaksi sosial antaraktor berlangsung, serta bagaimana dampaknya terhadap tatanan sosial masyarakat. Berdasarkan teori konflik Karl Marx, kasus ini mencerminkan pertentangan kelas antara kelompok kapitalis (pengembang dan pemerintah) dengan kelompok proletariat (masyarakat lokal).

Melalui pendekatan sosiologis, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap dimensi sosial dari konflik pertanahan yang kerap terabaikan dalam penyelesaian hukum formal. Dengan memahami struktur sosial, sistem nilai, serta interaksi sosial masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori konflik dalam konteks lokal, serta menjadi bahan refleksi bagi perumusan kebijakan publik di bidang pertanahan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kota Bandung dan masyarakat Sukahaji dalam membangun komunikasi sosial yang lebih harmonis dan berkeadilan dalam pengelolaan lahan.

konflik sosial akibat sengketa tanah di Sukahaji, Kota Bandung, bukan sekadar permasalahan hukum dan administrasi, melainkan juga isu sosial yang multidimensional. Melalui kajian sosiologis yang mendalam, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai akar penyebab, dinamika, serta dampak sosial dari konflik tersebut, sehingga dapat dirumuskan solusi yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan lahan, tetapi juga memperkuat tatanan sosial masyarakat agar lebih inklusif, adil, dan berkeadaban.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Ar-Ridho dan Ishartono mengenai Konflik Kepentingan Lahan Warga RW 11 Tamansari dengan Pemerintah Kota

Bandung menunjukkan bahwa konflik pertanahan di Bandung banyak dipicu oleh kurangnya sosialisasi, minimnya partisipasi warga dalam perumusan kebijakan, serta ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Konflik tersebut juga dianalisis menggunakan teori konflik struktural dan kekuasaan Karl Marx, yang menekankan dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada warga. Temuan ini relevan sebagai pembanding untuk melihat pola dan dinamika konflik lahan yang terjadi di Sukahaji, karena kedua kasus sama-sama memperlihatkan ketimpangan relasi kekuasaan serta lemahnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat lokal.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini akan menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor pemicu konflik sosial dalam sengketa tanah tersebut?
2. Apa dampak konflik sosial terhadap kehidupan masyarakat setempat?
3. Bagaimana pola interaksi antarpihak (masyarakat, pemerintah, dan pengembang) dalam konflik ini?

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena atau populasi tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ada secara jelas dan sistematis tentang keadaan yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif individu atau kelompok. Menurut Moleong, pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan naratif, seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, berfokus pada makna dan konteks, serta bagaimana individu memahami dan menginterpretasikan pengalaman mereka. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji konflik sosial dalam sengketa tanah di Sukahaji kota Bandung. Pendekatan ini relevan dengan penelitian karena mampu menggali makna dan memberikan pemahaman secara mendalam mengenai konflik yang

terjadi di Sukahaji. Selain itu, Peneliti menggunakan metode deskriptif karena relevan dengan penelitian yang dilakukan kepada Masyarakat Sukahaji Kota Bandung untuk memahami bagaimana dampak yang dialami oleh masyarakat Sukahaji Kota Bandung.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KONFLIK SOSIAL DALAM SENGGKETA TANAH DI SUKAHAJI KOTA BANDUNG DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Konflik sosial yang muncul akibat sengketa tanah di Sukahaji, Kota Bandung, merupakan gambaran konkret dari persoalan agraria yang bersifat struktural dan berlapis. Konflik ini tidak dapat dipahami secara sempit sebagai perselisihan hukum administratif mengenai kepemilikan lahan, melainkan sebagai proses sosial yang melibatkan sejarah penguasaan tanah, ketimpangan relasi kekuasaan, serta kegagalan hukum dalam menjembatani kepentingan negara dan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, sengketa tanah di Sukahaji menunjukkan bagaimana hukum formal sering kali berjarak dengan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Secara historis, wilayah Sukahaji merupakan kawasan yang telah lama dihuni oleh masyarakat lokal dengan pola penguasaan tanah yang bersifat turun-temurun. Tanah tidak sekadar dipahami sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup, identitas sosial, dan simbol keberlanjutan keluarga. Namun, seiring dengan pesatnya urbanisasi dan ekspansi pembangunan Kota Bandung, kawasan ini mengalami transformasi fungsi ruang yang signifikan. Nilai ekonomi tanah meningkat tajam, dan tanah mulai dipandang sebagai komoditas strategis oleh aktor-aktor berkepentingan, khususnya pengembang dan pemilik modal. Perubahan cara pandang terhadap tanah inilah yang menjadi titik awal munculnya konflik.

Dalam konteks tersebut, hukum negara hadir melalui mekanisme sertifikasi dan regulasi pertanahan yang bersifat formal. Akan tetapi, penerapan hukum ini tidak sepenuhnya memperhitungkan keberadaan masyarakat yang telah lama menguasai dan memanfaatkan tanah secara sosial. Akibatnya, terjadi benturan antara klaim legal formal yang didukung oleh sertifikat dengan klaim sosial-historis masyarakat yang tidak selalu

terdokumentasi secara administratif. Dari sudut pandang sosiologi hukum, benturan ini mencerminkan konflik antara state law dan living law, di mana hukum negara tidak sepenuhnya berakar pada norma dan praktik sosial masyarakat.

Situasi tersebut tergambar jelas dalam pengalaman warga Sukahaji. Seorang warga yang telah tinggal lebih dari empat dekade di wilayah tersebut mengungkapkan bahwa tanah yang ditempatinya dibangun dan dirawat secara mandiri oleh keluarganya sejak lama, jauh sebelum adanya klaim kepemilikan formal dari pihak lain. Ia menuturkan bahwa meskipun warga rutin membayar pajak dan diakui secara sosial oleh lingkungan sekitar, keberadaan sertifikat yang dimiliki pihak tertentu secara tiba-tiba menghapus pengakuan sosial tersebut. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana hukum formal dapat beroperasi secara eksklusif dan mengabaikan dimensi keadilan substantif. [6]

Lebih jauh, konflik sengketa tanah di Sukahaji tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan yang timpang antara masyarakat dan aktor-aktor yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Pemerintah daerah dan pengembang berada pada posisi dominan karena memiliki legitimasi hukum, akses birokrasi, serta kemampuan finansial. Sebaliknya, masyarakat berada pada posisi subordinat dengan keterbatasan pengetahuan hukum dan minimnya akses terhadap proses pengambilan keputusan. Dalam kerangka teori konflik Karl Marx, kondisi ini merepresentasikan pertentangan antara kelas dominan yang menguasai alat produksi dan regulasi dengan kelas subordinat yang hanya memiliki tenaga dan ruang hidup sebagai modal sosialnya.

Ketimpangan relasi kekuasaan ini semakin terlihat dalam pola interaksi antara warga dan pemerintah. Alih-alih menjadi mediator yang adil, pemerintah justru dipersepsikan lebih berpihak pada kepentingan pembangunan dan investasi. Minimnya transparansi serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang memperdalam rasa ketidakpercayaan warga terhadap institusi negara. Seorang pemuda Sukahaji yang aktif dalam komunitas advokasi lokal menyampaikan bahwa

aspirasi warga sering kali tidak dianggap sebagai bagian penting dari kebijakan publik, melainkan sebagai hambatan bagi pembangunan. Pernyataan ini mencerminkan kegagalan hukum dan kebijakan publik dalam menjalankan fungsi integratifnya. [7]

Dari sisi dinamika sosial, konflik sengketa tanah di Sukahaji berkembang secara bertahap dan memengaruhi struktur hubungan sosial masyarakat. Pada awalnya, konflik bersifat laten dan hanya dirasakan oleh sebagian warga. Namun, seiring meningkatnya tekanan dan ancaman penggusuran, konflik berubah menjadi terbuka dan memicu aksi kolektif seperti demonstrasi, pembentukan kelompok advokasi, serta upaya pendampingan hukum. Proses ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya bersifat destruktif, tetapi juga melahirkan solidaritas sosial baru di antara warga yang terdampak.

Meski demikian, konflik juga membawa dampak sosial yang negatif. Hubungan antarwarga mengalami ketegangan, terutama antara mereka yang memilih bertahan dan mereka yang menerima kompensasi atau relokasi. Fragmentasi sosial ini memperlemah kohesi komunitas dan menciptakan polarisasi di tingkat lokal. Dari perspektif sosiologi hukum, dampak ini menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya merusak tatanan hukum, tetapi juga tatanan sosial masyarakat.

Selain dampak sosial, konflik sengketa tanah di Sukahaji menimbulkan tekanan ekonomi yang signifikan. Ketidakpastian status lahan membuat warga enggan berinvestasi pada tempat tinggal dan usaha kecil mereka. Akses terhadap kredit dan bantuan ekonomi menjadi terbatas karena ketiadaan jaminan legal atas tanah. Kondisi ini memperburuk kerentanan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti buruh dan petani kecil. Dalam jangka panjang, konflik ini berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sosial di perkotaan.

Dampak psikologis juga menjadi aspek penting yang sering kali terabaikan dalam penyelesaian sengketa tanah. Rasa cemas, takut, dan tidak aman menjadi pengalaman sehari-hari warga Sukahaji. Seorang ibu rumah tangga menggambarkan bagaimana tekanan psikologis akibat konflik

membuat keluarganya hidup dalam ketidakpastian berkepanjangan. Pengalaman ini mempertegas bahwa konflik agraria bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan. [8]

Dalam perspektif sosiologi hukum, kasus Sukahaji menunjukkan keterbatasan pendekatan legalistik dalam menyelesaikan konflik sosial. Penyelesaian sengketa yang hanya mengandalkan putusan hukum formal cenderung mengabaikan konteks sosial dan historis masyarakat. Hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai institusi sosial yang harus peka terhadap realitas masyarakat. Ketika hukum gagal menjalankan fungsi tersebut, konflik justru semakin mengeras dan berpotensi meluas.

Resistensi sosial yang dilakukan masyarakat Sukahaji dapat dipahami sebagai bentuk upaya untuk merebut kembali ruang keadilan yang tidak diberikan oleh hukum formal. Pembentukan kelompok advokasi dan solidaritas warga mencerminkan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang secara organik. Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek hukum, melainkan sebagai subjek yang aktif memperjuangkan hak-haknya.

Dengan demikian, konflik sosial dalam sengketa tanah di Sukahaji memperlihatkan bahwa persoalan agraria di Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan struktural dan lemahnya keberpihakan hukum terhadap masyarakat kecil. Perspektif sosiologi hukum membantu mengungkap dimensi-dimensi sosial yang tersembunyi di balik konflik tersebut, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan penyelesaian konflik yang lebih partisipatif, dialogis, dan berkeadilan sosial.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, konflik sosial akibat sengketa tanah di Sukahaji, Kota Bandung, merupakan fenomena multidimensi yang mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem agraria Indonesia. Konflik ini tidak hanya bersifat hukum administratif, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, politik, dan psikologis yang saling terkait. Faktor-faktor pemicu konflik meliputi perbedaan klaim kepemilikan tanah antara klaim

historis-sosial masyarakat lokal dengan klaim legal formal yang didukung oleh sertifikat dan regulasi negara, diperburuk oleh ketimpangan relasi kekuasaan antara masyarakat, pemerintah, dan pengembang, lemahnya implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, percepatan urbanisasi dan pembangunan yang meningkatkan nilai lahan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan. Dalam perspektif sosiologi hukum, ini menunjukkan benturan antara "*state law*" dan "*living law*", yang diperburuk oleh korupsi dan ketidaktransparanan birokrasi.

Dampak konflik terhadap kehidupan masyarakat setempat sangat luas, termasuk ketegangan hubungan sosial antarwarga, fragmentasi komunitas, polarisasi lokal, kerentanan ekonomi akibat ketidakpastian status lahan dan kesulitan akses kredit, serta tekanan psikologis seperti rasa cemas, takut, dan tidak aman yang berkepanjangan, terutama bagi kelompok rentan seperti petani dan buruh, yang berpotensi memperlebar jurang ketidakadilan sosial dan memicu konflik etnis atau politik yang lebih luas. Pola interaksi antarpihak ditandai oleh ketimpangan kekuasaan, di mana pemerintah dan pengembang berada dalam posisi dominan dengan akses terhadap sumber daya hukum, ekonomi, dan politik, sementara masyarakat lokal sebagai pihak subordinat mengalami marginalisasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memicu resistensi melalui demonstrasi, pembentukan kelompok advokasi, dan solidaritas sosial, sesuai dengan teori konflik Karl Marx yang menggambarkan pertentangan kelas antara kapitalis dan proletariat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa konflik sengketa tanah di Sukahaji bukan sekadar persoalan lahan, melainkan cerminan kegagalan sistem hukum dan kebijakan publik dalam menjembatani kepentingan pembangunan dengan keadilan sosial. Pendekatan penyelesaian yang hanya mengandalkan hukum formal cenderung memperdalam konflik, sehingga diperlukan solusi yang lebih partisipatif, dialogis, dan berbasis keadilan substantif. Rekomendasi praktis meliputi peningkatan transparansi birokrasi, penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang, serta implementasi efektif UUPA untuk melindungi hak masyarakat adat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori konflik dalam konteks lokal Indonesia, sekaligus menjadi

bahan refleksi bagi pemerintah Kota Bandung untuk membangun tatanan sosial yang lebih harmonis, inklusif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- K. D. & M. A. F, "Dinamika Sengketa Tanah di Dago Elos Bandung," *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, vol. 2, no. 2, pp. 155-122, 2024.
- R. Anjaeni, Kontan.co.id, 20 January 2020. [Online]. Available: https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-kementerian-atrbpn-tangani-3230-kasus-sengketa-pertanahan?utm_source=chatgpt.com. [Accessed 14 December 2025].
- Ishartono, "KONFLIK KEPENTINGAN LAHAN WARGA RW 11 TAMANSARI DENGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM KASUS REALISASI PROGRAM RUMAH DERET," *Kolaborasi J & Konflik R*, vol. 1.
- R. E. U. H. D. S. P. N. A. S. Niam F, Metode Penelitian Kualitatif, PT Widina Media Utama, 2024.
- W. M. J. H. W. J. Fiantika, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2022.
- W. A. 5. tahun, Interviewee, *Wawancara*. [Interview].
- I. B. 2. tahun, Interviewee, *Wawancara*. [Interview].
- W. C. 4. tahun, Interviewee, *Wawancara*. [Interview].